KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk Tahun 2018. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance". Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2018 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas.

Penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan sarana pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2018 serta sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bagi upaya perbaikan di masa mendatang. LKjIP ini tersusun berkat kerjasama semua pihak dalam meluangkan waktu dan pikirannya untuk membuat LKjIP ini. Kami menyadari bahwa hasil pekerjaan yang telah kami lakukan masih mengandung banyak kekurangan. Sehubungan dengan hal tersebut, partisipasi, saran, dan kritik dari pihak-pihak terkait sangat kami harapkan.

Muara Beliti, Januari 2018
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Musi Rawas

Ir.H.KARYASID HELMI.SF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590505 198003 1 008

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL……. 3
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum OPD 5
1.2 Tugas,Fungsi dan Struktur 6
1.3 Isu Strategis……... 20
1.4 Maksud dan Tujuan..... . 21
1.5 Sistematika Penyajian 22
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
2.1 Visi dan Misi 24
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD 26
2.3 Strategi dan Kebijakan 28
2.4 Arah Kebijakan..... 28
2.5 Indikator Kinerja Utama..... 29
2.6 Program dan Kegiatan 30
2.7 Perjanjian Kinerja..... 37
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018..... 40
3.2 Analisis Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2018 41
3.3 Uraian Perbandingan Capaian Antara Target dan Realisasi Tahun 2018……... 43
3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Lalu Dengan Capaian Kinerja Tahun 2018…… 43
3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018 Sampai Dengan Target Renstra 2021……..… 44
3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan……. 45
3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya…… .. 48
3.8 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja……. 50
3.9 Akuntabilitas Keuangan……... 51
3.10 Aspek Pendukung…… 66
BAB IV. PENUTUP
4.1 Kesimpulan……... . 70
LAMPIRAN
FOTO-FOTO KEGIATAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keterkaitan Misi Kabupaten dengan Tujuan OPD……..	28
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama OPD…….	29
Tabel 2.3	Rencana Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun 2016-2021……	31
Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021…….	35
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2018……	38
Tabel 3.1	Capain Kinerja Pelayanan OPD……..	42
Tabel 3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018…….	43
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Lalu Dengan Capaian Kinerja Tahun 2018……..	43
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021……	44
Tabel 3.5	Rincian Penggunaan Sumber Daya Keuangan Dan Sumber Daya Manusia……..	49
Tabel 3.6	Akuntabilitas Keuangan OPD……..	52
Tabel 3.7	Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja…….	66
Tabel 3.8	Jumlah PNS OPD berdasarkan Golongan……	66
Tabel 3.9	Jumlah PNS OPD berdasarkan Jabatan……	66
Tabel 3.10	Jumlah PNS OPD berdasarkan Pendidikan…….	67
Tabel 3.11	Nilai Aset Kelompok Barang……...	68
Tabel 3.12	Jenis dan Sarana Perkantoran……...	68

BAB I
PENDAHULUAN

Peran bidang Perumahan dalam menentukan pembangunan nasional berupa penyediaan sarana dan prasarana dasar yang diarahkan untuk memenuhi, mendukung, dan mengarahkan pembangunan wilayah atau kawasan permukiman baik di kawasan perkotaan maupun di pedesaan. Pembangunan di bidang Perumahan ditekankan pada program-program kegiatan yang dapat mendorong adanya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang nyaman, sehat dan terjangkau khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pembangunan infrastruktur bidang perumahan mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat diabngkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur bidang perumahan yang telah terbangn tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman.taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan Kenyamanan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur bidang Perumahan yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman.

.

1.1 Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah lembaga pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 32 / PRT / M / 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 574). Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas dibentuk pada tahun 2017.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didirikan sebagai dinas Tipe B yang memiliki kewenangan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Musi Rawas. Kedudukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai Kantor Otonom, maka segala kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas berada di bawah kendali Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan selalu mengacu pada Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini pada Bupati Musi Rawas sebagai pengambil kebijakan tertinggi di Kabupaten Musi Rawas.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

- Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas pokok membantu dalam Penyelenggaraan di Bidang Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan perencanaan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
b. Perumusan kebijakan teknisi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan adminitrasi dinas;
f. Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknisi Dinas;
g. Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan oleh Bupati seuai dengan tugas dan fungsinya;

- Susunan Organisasi

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas terdiri dari:

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawahi:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

c. Bidang Perumahan, membawahi:

1. Seksi Rumah Swadaya dan Rumah Khusus
2. Seksi Rumah Umum dan Komersial
3. Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Penataan Perumahan Kawasan Pemukiman

d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:

1. Seksi Kawasan Permukiman dan Penanganan Kumuh
2. Seksi Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Kawasan
3. Seksi Tata Guna Tanah, Lahan dan Hunian Berimbang

e. Bidang Pertanahan, membawahi:

1. Seksi Permasalahan Tanah
2. Seksi Inventarisasi Tanah
3. Seksi Pengadaan Tanah

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan adminitrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan pelengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dinas.

Dalam Pelaksanaannya, Sekretaris mempunyai tugas :

1. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perumahan, kawasan permukiman dan tata ruang serta bidang pertanahan;
2. Pemberian dukungan adminitrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
3. Penataan organisasi dan tata laksana;
4. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undang;
5. Pengelola barang milik/ kekayaan negara, dan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1. Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan angaran dinas ;
b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan dinas;
c. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan dinas;
d. Menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP dinas;
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
f. Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan adminitrasi keuangan dan aset dinas;
g. Melaksanakan pengelolahan adminitrasi keuangan dan aset dinas;
h. Melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan dinas;
i. Menyusun laporan realisasi keuangan dan menyusun laporan keuangan akhir tahun;
j. Melakukan pengelolahan dan penatausahaan barang milik negara;
k. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian aset dinas;

l. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya, dan;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;

b. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainya;

c. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan dinas;

d. Melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;

e. Melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumantasi;

f. Melaksanakan pengelolaan adminitrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan dinas;

g. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan;

h. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;

i. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya, dan;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas :

Dalam pelaksanaan, Bidang Perumahan mempunyai tugas:

1. Perencanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
2. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perumahan;
3. Pengoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
4. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
5. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
6. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan;
7. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya, dan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1. Seksi Rumah Swadaya dan Rumah Khusus mempunyai tugas:
   a. Menyusun rencana kegiatan tahunan sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undang serta kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait;
   b. Mengumpulkan data dan bahan untuk menyusun kegiatan sesuai dengan urusan rumah swadaya dan rumah khusus;
   c. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan uraian seksi rumah swadaya dan rumah khusus;
   d. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan rumah swadaya dan rumah khusus;

e. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan rumah swadaya dan rumah khusus;
f. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait rumah swadaya dan rumah khusus;
g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
h. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya, dan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi;

2. Seksi Rumah Umum Dan Komersial mempunyai tugas:
   a. Menyusun rencana kegiatan tahunan sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;
   b. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sesuai dengan urusan sesuai dengan urusan seksi rumah umum dan komersial;
   c. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi rumah umum dan komersial;
   d. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi rumah umum dan komersial;
   e. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi rumah umum dan komersial;
   f. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait seksi rumah umum dan komersial;
   g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;

h. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;

i. Melakukan pengawasan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugas, dan;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Penataan Perumahan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undang serta kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;

b. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sesuai dengan urusan seksi;

c. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan uraian seksi rumah swadaya, khusus, umum, dan komersial;

d. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi rumah swadaya, khusus, umum, dan komersial;

e. Menyiapkan bahan fasilitas pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi rumah swadaya, umum, dan komersial;

f. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait seksi rumah swadaya, umum, dan komersial;

g. Mengoordinasikan pelaksanaaan kegiatan yang telah ditetapkan;

h. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;

i. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya, dan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kawasan

Bidang Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kawasan permukiman.

Dalam pelaksanaan, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategis oprasional bidang kawasan permukiman;
2. Penyelenggaraan pengkajian bahan program, strategi dan evaluasi rencana bidang kawasan permukiman;
3. Penyelenggaraan peraturan, pembinaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap penyediaan infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan permukiman perdesaan / perkotaan yang meliputi antara lain jaringan jalan lingkungan, jaringan drainase, air bersih, air limbah, persampahan, penyehatan lingkungan permukiman, tata bangunan dan lingkungan, penataan ruang kawasan permukiman;
4. Penyelenggaraan pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis daerah;
5. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dam kerjasama/ kemitraan bidang kawasan permukiman dan tata ruang kawasan;
6. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya, dan;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1. Seksi Kawasan Permukiman dan Penanganan Kumuh mempunyai tugas:
   a. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan strategi oprasional bidang kawasan permukiman dan penanganan kumuh;
   b. Menyelenggarakan pengkajian bahan program strategis bidang kawasan permukiman dan penanganan kumuh;
   c. Menyelenggarakan peraturan, pembinaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap penyediaan infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan permukiman perdesaan / perkotaan yang meliputi antara lain jaringan jalan lingkungan, jaringan drainase, air bersih, air limbah, persampahan, penyehatan lingkungan permukiman, tata bangunan dan lingkungan, penataan ruang kawasan permukiman;
   d. Menyiapkan bahan penerbitan Advice Planning (AP) dan pemberian pertimbangan teknis penerbitan Site Plan kawasan permukiman;
   e. Melaksanakan penyediaan dan pengembangan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
   f. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerja sama/ kemitraan bidang air bersih, air limbah, penyehatan lingkungan permukiman serta tata bangunan dan limgkungan;
   g. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup tugasnya, dan;
   h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Seksi Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Kawasan mempunyai tugas:
   a. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan strategi oprasional bidang pembangunan kawasan dan tata ruang kawasan;
   b. Menyelenggarakan pengkajian bahan program strategis bidang pengembangan kawasan dan tata ruang dan evaluasi rencana;
   c. Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan dan tata ruang kawasan daerah;
   d. Menyelenggarakan pelaksanaan penataan ruang kawasan strategi daerah;
   e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/ kemitraan bidang pengembangan kawasan dan tata ruang kawasan;
   f. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelapor pelaksanaan kegiatan dilingkungan tugasnya,dan;
   g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Seksi Tata Guna Tanah, Lahan dan Hunian Berimbang mempunyai tugas:
   a. Menyusun rencana kerja di bidang seksi tata guna tanah, lahan dan hunian berimbang;
   b. Memberikan bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis tata guna tanah, lahan dan hunian berimbang, ijin perumahan penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan rekomendasi penujukan penggunaan tanah;
   c. Menginventarisasi data, mengelolah basis data dan sistem informasi geografi tata guna tanah, lahan dan hunian berimbang;
   d. Melaksanakan bimbingan teknis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
   e. Mengumpulkan dan mengelolah data dan informasi penatagunaan tanah utuk penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah dalam rangka penyelesaian

administrasi pertanahan, yang hasilnya dituangkan dalam risalah dan peta pertimbangan teknis penatagunaan tanah;

f. Menyusun kesesuaian penggunaan tanah terhadap rencana tata ruang;
g. Melakukan monitoring dan mengumpulkan data-data tata guna tanah, lahan dan hunian berimbang;
h. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya, dan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pertanahan

Bidang pertanahan dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas membantu melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pertanahan.

Dalam pelaksanaan, Bidang Pertanahan mempunyai tugas:

1. Pengumpulan dan pengelolaan data di bidang pertanahan;
2. Pelaksanaan inventarisasi tanah;
3. Pelaksanaan dan pembinaan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
4. Pelaksanaan urusan sertifikat tanah aset pemerintahan daerah;
5. Pelaksanaan tukar menukar aset tanah milik pemerintah daerah;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan;
7. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah;
8. Pengoordinasian serta pelaksanaan teknis dalam rangka alih fungsi lahan, dan;

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1. Seksi Permasalahan Tanah mempunyai tugas:
   a. Menyusun rencana kerja dibidang seksi permasalahan tanah;
   b. Menerima, meneliti dan mengkaji pengajuan sengketa tanah;
   c. Melaksanakan langkah-langkah penyelesaian konflik pertanahan;
   d. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan ;
   e. Melakukan pembentukan tim pengawasan dan pengendalian permasalahan tanah dan ahli fungsi lahan;
   f. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya, dan;
   g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Seksi Inventarisasi Tanah mempunyai tugas:
   a. Menyusun rencana kerja dibidang seksi inventarisasai tanah;
   b. Menginventarisasi tanah aset milik pemerintah daerah;
   c. Menginventarisasi kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan;
   d. Mengkompilasi data dan informasi peta pola penggunaan tanah, peta wilayah tanah, peta persediaan tanah RTRW dan rencana pembanguanan;
   e. Melakukan koordinasi terhadap letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait;
   f. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya, dan;
   g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas:
   a. Menyusun rencana kerja dibidang seksi pengadaan tanah;
   b. Memproses kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk asset pemerintah daerah sampai dengan sertifikasinya;
   c. Memproses pengadaan tanah utuk kepentingan fasilitas umum;
   d. Memproses sertifikasi tanah asset pemerintah daerah;
   e. Melaksanakan pengurusan tukar menukar tanah dan bangunan milik pemerintah daerah;
   f. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya; dan
   g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

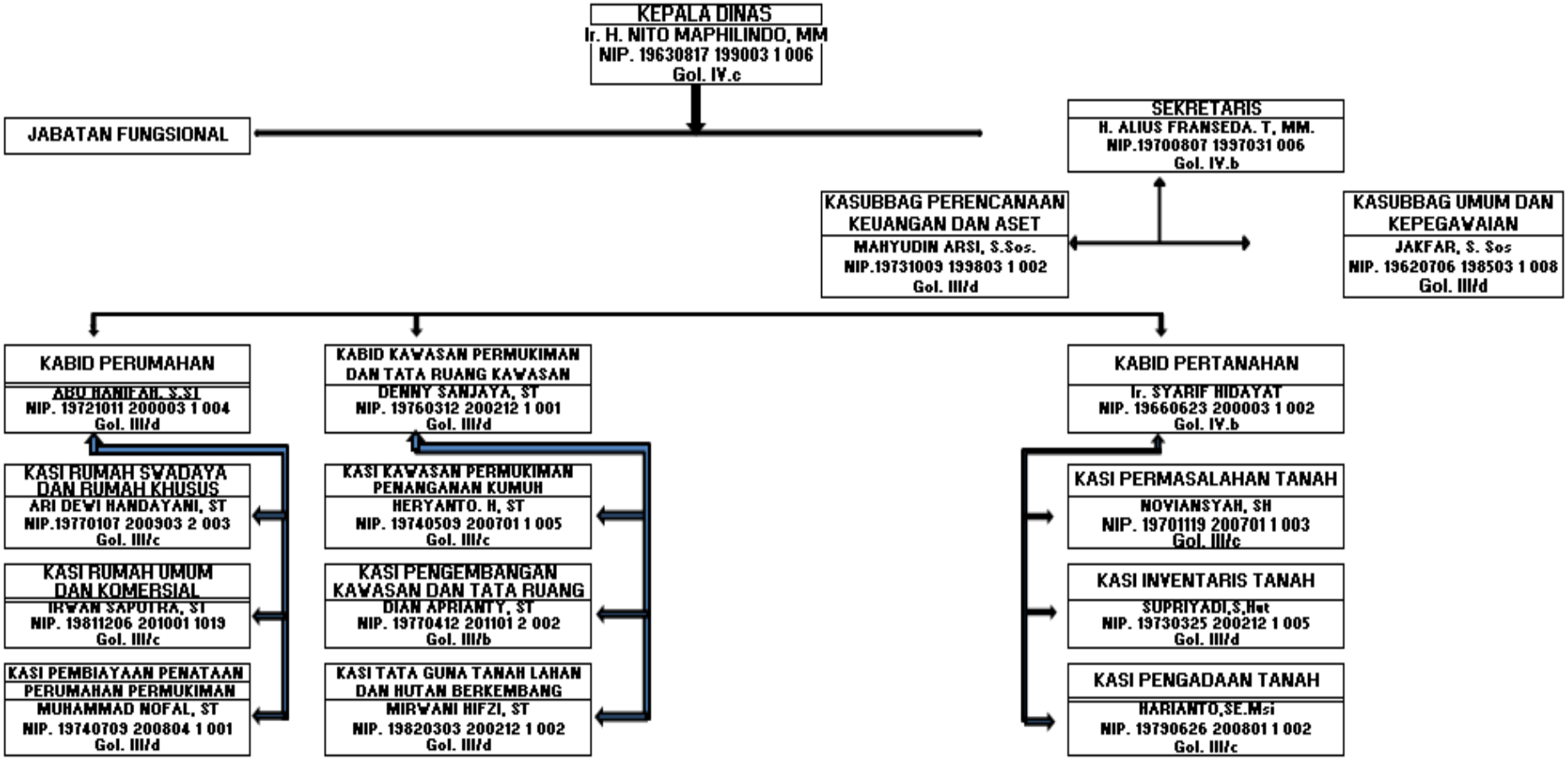

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Rawas

Ir. H. NITO MAPHILINDO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630817 199003 1 006

1.3 Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Musi Rawas di masa dating. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan /wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

Dalam hal ini Kabupaten Musi Rawas siap bersaing dalam menghadapi tantangan persaingan perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Dimana ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai merupakan penyumbang kedua sebagai faktor problematik dalam melakukan usaha setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastrukur ke depan adalah bagaimana untuk terus menyelaras meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin ditingkatkan sesuai dengan slogan pemerintah ayo kerja, kerja, kerja, kerja dan kerja dapat diandalkan, sehingga agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global khususnya Kabupaten Musi Rawas dapat membaik.

Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana sejak digulirkannya era reformasi 1 (satu) dekade silam, keterkaitan ketersedian dana untuk melaksanakan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi

Rawas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, diperlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pemerataan pembangunan di semua lini, tetapi dengan ketersediaan dana yang kurang memadai, sehingga menjadi timbul permasalahan yang harus diwaspadai dan dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas.

Selain itu, keterkaitan dengan permasalahan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan secara profesional sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur dasar suatu wilayah dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan urusannya, berikut ini dirumuskan dalam isu-isu strategis :

1. Rendahnya persentase legalitas tanah aset pemerintah
2. Rendahnya kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah
3. Banyaknya bangunan yang tidak layak huni di pedesan dan perkotaan
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar
5. Masih kurangnya tata kelola kawasan pemukiman
6. Belum teridentifikasinya cakupan layanan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur
7. Minimnya data aset milik pemerintah yang tidak bergerak

1.4 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Guna mengetahui tingkat keberhasilan dari indikator kinerja yang telah disusun, maka diperlukan

sistem pelaporan yang berisi tingkat capaian kinerja yang telah disusun secara terukur, yaitu LKj IP. Berdasarkan hal tersebut, maka maksud dan tujuan LKj IP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas :

- Sarana pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2018
- Sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bagi upaya perbaikan di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tersebut merupakan cermin maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP oleh setiap instansi pemerintah.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 yang diundangkan pada tanggal 1 Desember 2014 sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memaparkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas, dimana didalamnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021. Bab ini juga memaparkan Rencana Kerja Tahun 2018, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 dan perjanjian kinerja Tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Bab ini berisi pengukuran pencapaian kinerja yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi kinerja baik pencapaian kinerja sasaran, maupun kinerja kegiatan. Bab ini juga berisi akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan, yang membandingkan antara pagu anggaran tiap kegiatan dengan realisasi keuangannya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran dari rangkaian kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Kementrian Negara/Lembaga menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan Negara Kementrian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan dimulai dari Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Guna memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam pembangunan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Musi Rawas, dan sebagai pedoman dalam menentukan pembangunan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman setiap tahunnya, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memuat visi dan misi yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam memajukan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Musi Rawas.

Visi diartikan sebagai cara pandang jauh ke depan yang berisikan cita-cita ideal yang ingin dicapai. Visi adalah sebuah cita-cita ke depan atau suatu angan-angan luhur sebagai arah dan tujuan dari suatu entitas. Dalam suatu pemerintahan, maka visi berarti angan-angan luhur dari suatu lembaga pemerintahan yang menjadi arah dan tujuan utama dari pemerintahan sebagai pengejawantahan kehendak rakyat.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten telah menyusun RENSTRA 2016 - 2021 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas dengan Visi ***" TERWUJUDNYA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG TATANAN LINGKUNGAN YANG SEHAT MENUJU MUSI RAWAS SEMPURNA"***

dari Visi tersebut terdapat 5 (Lima) misi yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas, yakni :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman secara terpadu dari kawasan pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan daerah , terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas
2. Penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang sehat
3. Meningkatkan pembangunan prasana, sarana dan utilitas yang memadai di perumahan dan kawasan permukiman guna meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Musi Rawas
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi pada kawasan perumahan dan permukiman

5. Meningkatkan legalitas tanah aset pemerintah dan pengelolaan yang efektif dan efisien untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Musi Rawas

Guna mewujudkan Visi dan Misi yang telah tersusun didalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021 maka ditahun kedua dari pelaksanaan Renstra tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dengan tema ***"Meningkatkan Pelaksanaan Infrastruktur Dasar Di Perumahan dan Kawasan Permukiman Guna Mencapai Keseimbangan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas"***

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pengembangan visi dan misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada fakor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan kan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Untuk mengukur sasaran digunakan

indikator utama dari sasaran. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *input, output* ataupun *outcome.* Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mendukung tujuan yang ditetapkan maka perlu penetapan sasaran guna mendukung perencanaan strategis. Sasaran adalah merupakan bagian integral dalam perencanaan strategic Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan.

Untuk menjabarkan visi dan misi kabupaten disusun tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Perumusan tujuan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Rawas disajikan dalam tabel berikut ini :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman menuju Musi Rawas Sempurna
2. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi Kabupaten dengan Tujuan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Misi Kabupaten	Tujuan
1.	Memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dan infrastruktur	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman menuju Musi Rawas Sempurna
		Meningkatnya Tertib administrasi pertanahan

2.3 Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan analisa yang dibuat, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembangunan bedah rumah tidak layak huni yang berkelanjutan
2. Melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar permukiman
3. Melaksanakan tertib administrasi pertanahan dan penyelesaian konflik

2.4 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Untuk mengatasi kelemahan internal dan memanfaatkan peluang yang ada di luar, serta untuk mengantisipasi perubahan di masa depan perlu disusun langkah-langkah dalam bentuk kebijaksanaan yang dibuat tentunya harus dapat mengkoordinir antara kepentingan Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas sebagai komponen pengelola perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan kepentingan masyarakat.

Adapun beberapa kebijakan yang akan ditetapkan antara lain :

1. Memprioritaskan bagi masyarakat yang kurang mampu dan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
2. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur di kawasan kumuh, desa tertinggal seta daerah perbatasan
3. Memprioritaskan pelaksanaan sertifikasi aset pemerintah dan penyelesaian kasus/konflik tanah

2.5 Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Indikator Kinerja Output	Target	Penanggung Jawab
Melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar permukiman	- Cakupan pengelolaan infrastruktur pedesaan	%	- Terbangunnya infrastruktur pedesaan	15	Kepala Dinas
	- Persentase terwujudnya fasilitas sarana permukiman	%	- Terbangunnya drainase/gorong-gorong	10	
	- Persentase rumah tangga bersanitasi	%	- Jumlah rumah tangga bersanitasi	77	
Melaksanakan pembangunan bedah rumah tidak layak huni yang berkelanjutan	- Rasio Rumah Tangga Layak Huni	%	- Jumlah rumah layak huni	74	Kepala Dinas
	- Rasio Rumah Tangga Tidak Layak Huni (RTLH)	%	- Jumlah rumah tidak layak huni	86,34	
Melaksanakan tertib administrasi pertanahan dan penyelesaian konflik	- Persentase ketersediaan administrasi pertanahan	%	- Sertifikasi tanah asset pemerintah daerah	40	Kepala Dinas
	- Jumlah	kasus	- Jumlah	2	

	penyelesaian kasus permasalahan tanah di Kabupaten Musi Rawas		penyelesaian konflik pertanahan		

2.6 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program yang dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

- Tujuan Program

  Untuk meningkatkan layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas adapun tujuan program adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik
  2. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman menuju Musi Rawas Sempurna
  3. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan.

- Sasaran Program

  1. Meningkatnya rasio rumah layak huni dan sehat.
  2. Meningkatnya rasio kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang
  3. Meningkatnya ketersediaan administrasi pertanahan

- Indikator Kinerja Program

  1. Cakupan pengelolaan infrastruktur pedesaan
  2. Persentase terwujudnya fasilitas sarana permukiman
  3. Persentase rumah tangga bersanitasi

4. Rasio Rumah Tangga Layak Huni
5. Rasio Rumah Tangga Tidak Layak Huni (RTLH)
6. Persentase ketersediaan administrasi pertanahan
7. Jumlah penyelesaian kasus permasalahan tanah di Kabupaten Musi Rawas.

Rencana program prioritas dan kerangka pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rencana Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021

No	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	0	5.850.000	31.300.000	34.430.000	37.873.000	41.660.300
2.	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	0	0	7.200.000	7.920.000	8.712.000	9.583.200
3.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0	0	18.200.000	20.020.000	22.022.000	24.224.200
4.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	0	250.000	20.900.000	22.990.000	25.289.000	27.817.900
5.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	0	5.850.000	82.951.500	91.246.650	100.371.315	110.408.447
6.	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	0	0	14.450.000	15.895.000	17.484.500	19.232.950
7.	Program Pengembangan Perumahan	0	874.324	30.046.000	33.050.600	36.355.660	39.991.226
8.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	0	0	74.890.000	79.079.000	86.986.900	95.685.590
9.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	0	0	5.813.250	6.394.575	7.034.033	7.737.436
10.	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan	0	375.000	313.100	344.410	378.851	416.736

	Penggunaan Pemanfaatan Tanah						
11.	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	0	0	275.000	302.500	332.750	366.025

.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dapat mempengaruhi capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas.

Hasil identifikasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan hasil identifikasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah diuraikan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021. Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 – 2021 adalah :

"MURA SEMPURNA 2021"

"Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman, dan Aman"

Makna visi "Mura Sempurna 2021" adalah "terwujudnya keseimbangan masyarakat Kabupaten Musi Rawas sejahtera dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat yang religius dan lingkungan yang nyaman dan aman". Adapun pengertian dari akronim "SEMPURNA" adalah sebagai berikut:

Sejahtera : Masyarakat dan daerah mencapai kehidupan yang layak secara sosial dan ekonomi dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang rendah dan dengan mobilitas yang lancar. (indikator : kenaikan PDRB per kapita, rumah layak huni, penurunan penduduk miskin, penurunan indeks *gini ratio*, kenaikan panjang dan kualitas jalan, bertambahnya jumlah alat transportasi, bertambahnya kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Mandiri : Kemampuan membangun dan mengelola Sumber Daya Alam oleh elemen masyarakat sendiri (indikator: makin bertambahnya jumlah usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya alam dan potensi lokal dan dikelola oleh masyarakat daerah).

Produktif : Menghasilkan *output* (keluaran) yang tinggi dalam setiap satuan waktu kerja yang dicurahkan atau satuan *input* (masukan) yang digunakan (indikator: naiknya rata-rata kelulusan sekolah, produksi komoditi unggulan daerah, hasil industri pengolahan komoditi tersebut dan nilai tambahnya, serta secara makro makin meningkatnya PDRB).

Unggul : Sumber Daya Manusia dan wilayah memiliki daya saing tinggi serta memiliki daya kreatif dan inovatif untuk memajukan daerah dan organisasi. (indikator: meningkatnya IPM dan angka partisipasi sekolah serta kelulusan di semua tingkat pendidikan, berkembangnya usaha ekonomi produktif komoditi unggulan dan jasa yang relevan).

Religius : Masyarakat bertaqwa dan berakhlak mulia, yang ditandai oleh sikap dan perilaku baik individu maupun masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga, masyarakat dan berbangsa dan bernegara, dengan demikian akan terciptanya sikap toleransi antar pemeluk agama baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing pemeluknya, (indikator: meningkatnya aktivitas sehari-hari masyarakat melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan).

Nyaman : Adanya tepa salira yaitu sikap saling menjaga keharmonisan/ kerukunan hidup dikalangan masyarakat baik lintas suku, ras, agama, dan budaya. (indikator: tidak ada atau sangat minimnya terjadinya tindakan intoleransi, konflik dalam masyarakat baik konflik vertikal maupun konflik horizontal).

Aman : Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah yang terbebasnya dan terlindunginya dari rasa takut dari berbagai ancaman, gangguan seperti kriminalitas, teror dan lainnya sehingga baik untuk tinggal maupun berinvestasi. (indikator: terbebasnya dari rasa takut ditandai dengan turunnya angka kriminalitas).

Untuk menjabarkan Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, ditetapkan menjadi 7 (tujuh) Misi yaitu:

1. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur
2. Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribsnis dan agroindustri komoditi unggulan
3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani
4. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima
6. Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju Musi Rawas Darussalam
7. Memastikan kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi

Perwujudan visi-misi yang diuraikan diatas ditempuh melalui urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dalam setiap misi akan didukung oleh beberapa urusan pemerintahan daerah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas mendukung misi Bupati Musi Rawas pada Misi ke 1 yaitu ***"Memperbaiki Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur"*** **.**

Tujuan merupakan penjabaran dari misi Kabupaten Musi Rawas yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mendukung tujuan yang ditetapkan maka perlu penetapan sasaran guna mendukung perencanaan strategis. Sasaran adalah merupakan bagian integral dalam perencanaan strategik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan.

Dimana tujuan dan sasaran dari misi ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	SKPD Penanggung Jawab
Misi 1. Memperbaiki Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur		
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	1. Meningkatnya rasio rumah layak huni dan sehat	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan	1. Meningkatnya rasio kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang	

permukiman menuju Musi Rawas Sempurna		
3. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	1. Meningkatnya ketersediaan administrasi pertanahan	

Dalam mendukung Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan perencanaan pembangunan perumahan rakyat;
b. Perumusan kebijakan pengembangan kawasan permukiman;
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur dasar pedesaan dengan meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) ;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas maka mendukung misi Kabupaten Musi Rawas 2016-2021 kesatu yaitu memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur. Untuk mensukseskan misi tersebut maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas akan melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak huni dan sehat
2. Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana dan Utilitas kawasan permukiman yang layak dan memadai.
3. Meningkatkan administrasi pertanahan yang tertib

Tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijalankan dan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas OPD, Lintas OPD dan Lintas Kewilayahan.

2.7 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Perjanjian Kinerja ini, diharapkan mampu mnunjukkan serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan public dan kesejahteraan rakyat.

Perjanjian Kinerja ini adalah amanah yang tertuang dalam Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 ini hanya terkait dengan sasaran strategis saja atau Indikator Kinerja Utama (IKU) bkan keseluruhan program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, karena tidak seluruh program/kegiatan bias menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola, baik sumber daya manusia, dan modal. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparasi, dan kinerja aparatur.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas telah menandatangani Perjanjian kinerja Tahun 2018 dengan Bupati Kabupaten Musi Rawas yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjia Kinerja telah mengacu pada Renstra tahun 2016-2021 dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2018.

Sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2016-2021, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Melaksanakan pembangunan infrastruktur pedesaan	1. Cakupan pengelolaan infrastruktur pedesaan 2. Persentase terwujudnya fasilitas sarana permukiman 3. Persentase rumah tangga bersanitasi	100 100 100	% % %
2.	Melaksanakan pembangunan bedah rumah tidak layak huni yang berkelanjutan	4. Rasio rumah tangga layak huni 5. Rasio Rumah tangga Tidak Layak Huni (RTLH)	100 0	% %
3.	Melaksanakan tertib administrasi pertanahan dan penyelesaian konflik	6. Persentase ketersediaan administrasi pertanahan 7. Jumlah penyelesaian kasus permasalahan tanah di Kabupaten Musi Rawas	100 2	% Kasus

	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,121,440,000
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Rp 490,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 235,000,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 75,000,000
5	Program Pengembangan Perumahan	Rp 3,783,592,000
6	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Rp 13,600,000,000
7	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Rp 450,000,000
8	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp 50,000,000
9	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp 150,000,000
10	Program Penata an Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 250,000,000
11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp 7,672,840,000
12	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp 675,000,000
13	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Rp 10,350,000,000
	Total Anggaran	**Rp 38,902,872,000**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan indikator pencapaian keberhasilan pembangunan di bidang perumahan dapat dilihat dari meningkatnya kebutuhan dasar sarana dan prasarana yang tersedia. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan pada rencana strategik, maka pengukuran kinerja yang dipakai sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang berupa indikator sangat berhasil, berhasil, kurang berhasil, dan tidak berhasil. Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektifitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 disusun berdasarkan capaian kinerja setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut berasal dari pengukuran kinerja yang merupakan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan. Pengukuran kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran strategis berikut indikator kinerjanya.

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas menyusun dan menyampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan hal tersebut diatas maka telah menyusun indikator kinerja utama yang mengacu pada hasil dan berorientasi pada capaian kinerja yang dapat meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Untuk meningkatkan capaian kinerja OPD maka telah dilakukan reviuw Indikator Kinerja Utama setiap tahunnya agar dapat meningkatkan capaian kinerja, indikator kinerja utama. Adapun pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas telah sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang diuraikan dalam analisa capaian kinerja.

3.2. Analisis Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2018

Rincian analisis capaian masing-masing tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

TUJUAN UTAMA DARI MISI	*Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik, Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman menuju Musi Rawas Sempurna dan Meningkatnya tertib administrasi pertanahan.*

Untuk mewujudkan tujuan utama dari misi tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Dalam tahun 2018 telah dilaksanakan upaya pencapaian sasaran strategis dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SPM/Standar Nasional	IKK	Capaian			
				Tahun 2018			
				Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan pengelolaan infrastruktur pedesaan		Infrastruktur pedesaaan	%	15	7,52	50,13
2.	Persentase terwujudnya fasilitasi sarana dan prasarana permukiman		Drainase/gorong-gorong	%	10	3	30
3	Persentase rumah tangga bersanitasi		Rumah tangga bersanitasi	%	77	87,14	113
4.	Rasio rumah tangga layak huni		Rumah layak huni	%	74	78	101
5.	Rasio Rumah Tangga Tidak Layak Huni (RTLH)		Rumah tidak layak huni	%	86,34	72	83
6.	Persentase ketersediaan administrasi pertanahan		Sertifikat tanah	%	40	45,35	113
7.	Jumlah penyelesaian kasus permasalahan tanah di Kabupaten Musi Rawas		Kasus tanah	Kasus	2	3	1,5

3.3 Uraian Perbandingan Capaian Antara Target dan Realisasi Tahun 2018

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2018 menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Cakupan pengelolaan infrastruktur pedesaan	%	15	7,52	50,13
2.	Persentase terwujudnya fasilitasi sarana dan prasarana permukiman	%	10	3	30
3.	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	77	87,14	113
4.	Rasio rumah tangga layak huni	%	74	78	101
5.	Rasio Rumah Tangga Tidak Layak Huni (RTLH)	%	86,34	72	83
6.	Persentase ketersediaan administrasi pertanahan	%	40	45,35	113
7.	Jumlah penyelesaian kasus permasalahan tanah di Kabupaten Musi Rawas	Kasus	2	3	1.5

3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Lalu dengan Capaian Kinerja Tahun 2018

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun lalu dengan capaian kinerja Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Lalu dengan Capaian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Tahun 2017			Tahun 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
Melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar	Cakupan pengelolaan infrastruktur pedesaan	0	0,19	0	15	7,52	50,13

permukiman	Persentase terwujudnya fasilitas sarana permukiman	0	0	0	10	3	30
	Persentase rumah tangga bersanitasi	76,5	0	0	77	87,14	113
Melaksanakan pembangunan bedah rumah tidak layak huni yang berkelanjutan	Rasio rumah tangga layak huni	72,55	77	100	74	78	101
	Rasio Rumah Tangga Tidak Layak Huni (RTLH)	94.09	81	86,1	86,34	72	83
Melaksanakan tertib administrasi pertanahan dan penyelesaian konflik	Persentase ketersediaan administrasi pertanahan	37	45,02	121	40	45,35	113
	Jumlah penyelesaian kasus permasalahan tanah di Kabupaten Musi Rawas	0	3	0	2	3	1,5

3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018 Sampai Dengan Target Tahun Terakhir Renstra 2021

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2018 sampai dengan target tahun terakhir renstra disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan
Target Akhir RenstraTahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Target 2021	%
Melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar permukiman	Cakupan pengelolaan infrastruktur pedesaan	7,52	76	0,25
	Persentase terwujudnya fasilitas sarana permukiman	3	60	33,3
	Persentase rumah tangga bersanitasi	87,14	80	108
Melaksanakan pembangunan bedah rumah tidak layak	Rasio Rumah Tangga Layak Huni	78	79	98

huni yang berkelanjutan	Rasio Rumah Tangga Tidak Layak Huni (RTLH)	72	65	110
Melaksanakan tertib administrasi pertanahan dan penyelesaian konflik	Persentase ketersediaan administrasi pertanahan	45,35	55	82
	Jumlah penyelesaian kasus permasalahan tanah di Kabupaten Musi Rawas	0	10	0

3.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Permasalahan yang dihadapi sesungguhnya tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Dalam mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman, setiap prosesnya dilaksanakan secara bertahap yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan.

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor. Hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sejak awal, pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia telah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

a. Pemenuhan kebutuhan akan rumah layak merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri.
b. Pemerintah mendukung melalui penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhannya akan rumah layak. Dukungan diberikan melalui penyediaan prasarana dan sarana, perbaikan lingkungan permukiman,

peraturan, perundangan yang bersifat memayungi, layanan kemudahan dalam perijinan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, diperlukan suatu skenario umum, yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan, rencana sektor terkait, peraturan serta berbagai hal yang perlu diketahui, dipedomi dan disepakati bersama. Skenario umum terutama diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman, bahkan yang diprediksi banyak terjadi pada periode tertentu.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan mengelola data rencana strategis OPD pada bidang perumahan akan melaksanakan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan melakukan bedah rumah yang dianggarkan pada tahun 2018 sebanyak 2003 unit rumah dari 9327 unit rumah yang dianggarkan oleh APBD dan APBN sampai tahun 2021. Bidang Permukiman akan melakukan survey lapangan untuk pendataan kawasan kumuh dikabupaten Musi Rawas agar ditetapkan Luas Kawasan Kumuh oleh Bupati Musi Rawas . Pendataan kawasan permukiman kumuh Kabupaten Musi Rawas, pada prinsipnya adalah pendataan kawasan kumuh yang memenuhi persyaratan sebagai kawasan permukiman kumuh, baik yang ditetapkan oleh pemerintah setempat maupun berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau berdasarkan pertimbangan kriteria yang ditetapkan dimana lokasi kawasan tersebut memenuhi persyaratan sebagai kawasan kumuh. Bidang permukiman juga menangani infrastruktur dasar permukiman dengan melaksanakan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, pembangunan jalan lingkungan di permukiman,serta penanganan air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. Bidang Pertanahan, utamanya terhadap tanah aset Pemerintah Daerah menitikberatkan pada penertiban administrasi pertanahan dan penataan serta penguasaan dan pemilikan tanah serta

fasilitasi permasalahan pertanahan, dimana hal tersebut membutuhkan energi, strategi serta upaya untuk pembenahan administrasinya.

Permasalahan bidang petanahan dari tahun ketahun semakin meningkat baik permasalahan antara masyarakat dengan pemerintah desa maupun dengan pemerintah daerah dan juga antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi yang menyangkut tanah hak milik masyarakat, tanah kas desa maupun tanah aset pemerintah daerah yang harusnya segera diselesaikan.

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bahwa gambaran pelayanannya langsung kemasyarakat pada umumnya dan masyarakat yang berpenghasilan rendah pada khususnya dimana ditugas dan fungsi pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menjelaskan bahwa akan merencanakan pembangunan perumahan rakyat dan memfasilitasi pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah guna menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat sesuai dengan misi Bupati Musi Rawas.

Pelayanan bidang kawasan permukiman akan meningkatkan infrastruktur dasar kawasan permukiman baik kawasan pedesaan,desa tertinggal dan kawasan perbatasan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan memperbaiki sistem drainase dan sanitasi permukiman menuju lingkungan sehat.

Bidang pertanahan gambaran pelayanannya mengelola dan melegalitaskan tanah aset pemerintah dengan mengurangi permasalahan – permasalahan yang terjadi dilingkungan kawasan perumahan dan permukiman Kabupaten Musi Rawas. Gambaran Pelayanan kemasyarakat dapat diukur dengan capaian kinerja yang tertuang dalam indikator kerja utama OPD.

Semua kegiatan dimaksud sebagai upaya untuk memenuhi tujuan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas

dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD yaitu memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur.

Jika dibandingkan dengan target yang harus dicapai, maka hasil yang diperoleh pada tahun 2018 ini masih belum dapat mencapai target yang ditetapkan, karena target yang ditetapkan cukup tinggi. Diharapkan melalui berbagai upaya dan program yang telah dilakukan akan terus dapat mewujudkan sasaran dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan rasio rumah layak huni dan sehat, persentase berkurangnya luas kawasan kumuh dengan meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman serta persentase meningkatnya ketersediaan administrasi pertanahan dapat terwujud dengan baik.

3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap satu sasaran yaitu meningkatkan kinerja aparatur sasaran ini melalui 1 program yaitu program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan 2 kegiatan yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan realisasi keuangan sebesar Rp 50.246.493 dari anggaran Rp 150.000.000 atau 33,50 % sehingga terdapat efisiensi dana sebesar 33,50 % dari penggunaan Sumber Daya Manusia dan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peundang-Undangan yang tidak terelisasi sama sekali.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang masing-masing
2. Masih lemahnya sumber daya manusia perencana program untuk melihat dan menganalisa rencana masa datang.
3. Masih terbatasnya sarana prasarana pendukung, contohnya kendaraan operasional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan fisik dan survey di lapangan.

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, maka diambil langkah-langkah antisipatif sebagai berikut:

1. Membuat jadwal waktu pelaksanaan kegiatan *(Time Schedule).*
2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing.
3. Meningkatkan disiplin pegawai staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas sesuai manajemen personalia.
4. Memenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan sehingga pelaksanaan kerja dapat memenuhi kriteria waktu, mutu dan hasil sesuai dengan target kinerja.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perencana dengan cara pendidikan dan pelatihan perencanaan.
6. Peningkatan penggunaan fasilitas yang telah tersedia.
7. Menjalin koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
8. Menata budaya kerja yang kondusif dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman

Tabel 3.5
Rincian Penggunaan Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan		Keuangan			Sumber Daya Manusia		
					Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Rencana (Orang)	Realisasi (Orang)	% Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya SDM aparatur yang mengikuti pelatihan teknis fungsional	Jumlah sumber daya aparatur yang kompeten	1	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						
			1.1	Pendidikan dan pelatihan formal	150.000.000	50.246.493	33,50	6	4	66,7
			1.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	85.000.000	0	0	0	0	0
	Total				235.000.000	50.246.493	21,38	6	4	66,7

3.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 65 (enam puluh lima) kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.207.340.000, terealisasi sebesar Rp 1.021.924.941 atau 84,64 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari alokasi anggaran sebesar Rp 490.000.000 terealisasi sebesar Rp 480.760.000 atau 98,11 %
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dari alokasi anggaran sebesar Rp 235.000.000 terealisasi sebesar Rp 50.246.493 atau 21,38 %
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dari alokasi anggaran sebesar Rp 96.600.000 terealisasi sebesar Rp 72.108.750 atau 74,65 %
5. Program Pengembangan Perumahan dari alokasi anggaran sebesar Rp 3.783.592.000 terealisasi sebesar Rp 3.764.401.800 atau 99,50 %
6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dari alokasi anggaran sebesar Rp 14.200.000.000 terealisasi sebesar Rp 14.034.422.000 atau 98,9 %
7. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dari alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000 terealisasi sebesar Rp 49.657.146 atau 99,31 %
8. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dari alokasi anggaran sebesar Rp 450.000.000 terealisasi sebesar Rp 449.354.000 atau 99,86 %

9. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari alokasi anggaran sebesar Rp 142.500.000 terealisasi sebesar Rp 57.917.480 atau 40,64 %
10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dari alokasi anggaran sebesar Rp 9.672.840.000 terealisasi sebesar Rp 9.639.419.429 atau 99,65 %
11. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dari alokasi anggaran sebesar Rp 675.000.000 terealisasi sebesar Rp 648.887.000 atau 96,13 %
12. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dari alokasi anggaran sebesar Rp 11.950.000.000 terealisasi sebesar Rp 11.899.975.500 atau 99,58 %

3.9 Akuntabilitas Keuangan

Berdasarakan form RKT (Rencana Kerja Tahunan) tahun 2018 terdapat 65 (enam puluh lima) program kegiatan yang harus dicapai dengan dukungan sumber dana APBD Kabupaten sebesar Rp 38.902.872.000,- diluar belanja tidak langsung/gaji pegawai, yang kemudian pada anggaran perubahan mengalami perubahan besaran anggaran. Dari anggaran yang tersedia untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 sebesar Rp 43.102.872.000, terealisasi sebesar Rp 42.262.276.539 atau 98,05 % dari anggaran.

Tabel 3.6
Akuntabilitas Keuangan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas

Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Penyerapan		
			Realisasi (Rp)	Target (%)	Real %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.207.340.000**			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	14.839.000	100	59,27
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000	50.378.657	100	13,93
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kenaraan Dinas	12.000.000	1.671.150	100	99,55
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	111.240.000	110.740.000	100	99,55
5	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	74.000.000	68.410.000	100	92,45
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	65.000.000	57.123.000	100	87,88
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.660.000	41.130.000	100	67,80
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	10.255.000	100	68,37
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.000.000	122.700.000	100	91,57
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	24.970.000	100	99,88
11	Penyediaan Makan dan Minum	85.000.000	56.455.000	100	66,42
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	250.000.000	240.154.134	100	96,06
13	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	75.000.000	46.890.000	100	62,52
14	Penyediaan Jasa Pendukung Adminstrasi Teknis/Perkantoran	175.440.000	157.440.000	100	89,74
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	20.000.000	18.769.000	100	93,85
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**490.000.000**			
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000	199.380.000	100	99,69
2	Pengadaan Mobeleur	45.000.000	44.760.000	100	99,47
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	150.000.000	149.430.000	100	99,62
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala	25.000.000	22.200.000	100	88.80

	Peralatan Gedung Kantor				
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dina/Operasional	70.000.000	64.990.000	100	92,84
III	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**235.000.000**			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal	150.000.000	50.246.493	100	33,50
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	85.000.000	0	100	0
IV	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**96.600.000**			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	96.600.000	72.108.750	100	74.65
V	**Program Pengembangan Perumahan**	**3.783.592.000**			
1	Duplikasi Program BSPS Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Bagi MBR	400.000.000	397.124.800	100	99,35
2	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK AFIRMASI)	3.383.592.000	3.367.727.000	100	99,52
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti	525.000.000		100	
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti	450.000.000		100	
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit	600.000.000		100	
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di Desa Taba Remanik Kecamatan Selangit	225.000.000		100	
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di Desa Nawangsasi Kecamatan Tugumulyo	525.000.000		100	
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di Desa Tambah Asri Kecamatan Tugumulyo	900.000.000		100	
	Biaya Penunjang dan Operasional DAK Afirmasi	158.592.000		100	
VI	**Program Pembangunan Saluran Luran Drainase/Gorong-Gorong**	**5.786.800.000**			

	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dalam Kecamatan Megang Sakti	600.000.000			
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Talang Ubi Kec. Megang Sakti	200.000.000	191.800.000	100	95,90
2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Megang Sakti I Kec. Megang Sakti	200.000.000	191.800.000	100	95,90
3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Dusun Kesan Tinggi Desa Sumber Rejo Kec. Megang Sakti	200.000.000	191.800.000	100	95,90
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dalam Kecamatan Tugumulyo	3.800.000.000			
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa E Wonokerto Dusun V Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa C. Nawangsasi Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
4	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa F. Trikoyo Dusun III Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
5	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa F. Trikoyo Dusun IV Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
6	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa G2 Dwijaya Dusun II Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
7	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa J. Ngadirejo Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
8	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa K. Kalibening Dusun IV Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
9	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa L. Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
10	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa M. Sitiharjo	200.000.000	196.800.000	100	98,40

	Kecamatan Tugumulyo				
11	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Q1 Tambah Asri Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
12	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Q2 Wonorejo Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
13	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa V Surodadi Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
14	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Triwikaton Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
15	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa G1 Mataram Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
16	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa J. Ngadirejo Dusun I Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
17	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa L Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
18	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa A Widodo Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
19	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa H. Wukirsari Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dalam Kecamatan Selangit	**200.000.000**			
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kelurahan Selangit Kecamatan Selangit	200.000.000	191.800.000	100	95.90
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dalam Kecamatan Muara Kelingi	**3.600.000.000**			
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Karya Mukti Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000	186.960.000	100	93.48
2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Peteran Jaya Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000	186.960.000	100	93.48

3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000	186.960.000	100	93.48
4	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Temuan Jaya Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000	186.960.000	100	93.48
5	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000	186.960.000	100	93.48
6	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000	196.800.000	100	98,40
7	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Tanjung Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000	186.960.000	100	93.48
8	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa SP4 Karya Mukti Trans Kelingi 4B Trans Jatun Muara Kelingi	100.000.000	99.800.000	100	99.80
9	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi	500.000.000	418.009.500	100	83,60
10	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Beliti Jaya Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000	186.960.000	100	93,48
11	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000	196.800.000	100	98,40
12	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Rt.05 Kelurahan Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000	196.800.000	100	98,40
13	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000	196.800.000	100	98,40
14	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kelurahan Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi	600.000.000	559.436.950	100	93,24
15	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Rt.09 Kelurahan Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000	196.800.000	100	98,40
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dalam Kecamatan STL ULU TERAWAS	**1.200.000.000**			

1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Srimulyo Dusun I Kecamatan STL ULU TERAWAS	200.000.000	194.800.000	100	97,40
2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Suka Merindu Dusun I Kecamatan STL ULU TERAWAS	200.000.000	194.800.000	100	97,40
3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Suka Merindu Dusun II Kecamatan STL ULU TERAWAS	200.000.000	194.800.000	100	97,40
4	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Sukamana Kecamatan STL ULU TERAWAS	200.000.000	194.800.000	100	97,40
5	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Suka Raya Kecamatan STL ULU TERAWAS	200.000.000	194.800.000	100	97,40
6	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Sukaraya Baru Kecamatan STL ULU TERAWAS	200.000.000	194.800.000	100	97,40
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dalam Kecamatan Muara Beliti	**600.000.000**	**529.768.000**	**100**	**88,29**
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Suro Kecamatan Muara Beliti	600.000.000	514.772.000	100	86
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dalam Kecamatan Purwodadi	**1.000.000.000**	**986.800.000**	**100**	**98,68**
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa T1 Bangun Sari Kecamatan Purwodadi	200.000.000	193.800.000	100	97
2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa T2 Purwakarya Kecamatan Purwodadi	200.000.000	193.800.000	100	97
3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa P1 Purwodadi Kecamatan Purwodadi	200.000.000	193.800.000	100	97
4	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa T1 Bangun Sari Kecamatan Purwodadi	200.000.000	193.800.000	100	97
5	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Dusun II Desa U1 Pagar Sari Kecamatan Purwodadi	200.000.000	193.800.000	100	97

	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dalam Kecamatan BTS ULU	**600.000.000**	**599.350.000**	**100**	**99,89**
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Mulyoharjo Kecamatan BTS ULU	200.000.000	191.800.000	100	95,90
2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Suka Makmur Kecamatan BTS ULU	200.000.000	191.800.000	100	95,90
3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Rt.02 Rw.05 Gg.Banjar Kelurahan Bangun Raya Kecamatan BTS ULU	200.000.000	191.800.000	100	95,90
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dalam Kecamatan Muara Lakitan	**600.000.000**	**599.325.000**	**100**	**99,89**
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Pendingan Kecamatan Muara Lakitan	200.000.000	191.800.000	100	95,90
2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan	200.000.000	191.800.000	100	95,90
3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Pendingan Dusun IV Kecamatan Muara Lakitan	200.000.000	191.800.000	100	95,90
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dalam Kecamatan Tuah Negeri	**200.000.000**	**199.800.000**	**100**	**99,90**
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah Negeri	200.000.000	191.800.000	100	95,90
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dalam Kecamatan Suka Karya	**400.000.000**	**398.957.000**	**100**	**99,74**
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Suka Rena Kecamatan Suka Karya	200.000.000	191.800.000	100	95,90
2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Yudha Karya Kecamatan Suka Karya	200.000.000	191.800.000	100	95,90
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dalam Kecamatan Jaya Loka	**1.200.000.000**	**1.198.530.000**	**100**	**99,88**
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Sidodadi Kecamatan	200.000.000	194.800.000	100	97,40

	Jaya Loka				
2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Margoyoso Kecamatan Jaya Loka	200.000.000	194.800.000	100	97,40
3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Giriyoso Kecamatan Jaya Loka	200.000.000	194.800.000	100	97,40
4	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Marga Tani Kecamatan Jaya Loka	200.000.000	194.800.000	100	97,40
5	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Donorejo Kecamatan Jaya Loka	200.000.000	194.800.000	100	97,40
6	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Sukowono Kecamatan Jaya Loka	200.000.000	194.800.000	100	97,40
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dalam Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	**200.000.000**	**199.800.000**	**100**	**99,88**
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Desa Lubuk Besar Kecamatan Jaya Loka	200.000.000	191.800.000	100	95,09
VII	**Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan**	**50.000.000**	**49.657.146**	**100**	**99,31**
1	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian PelaksanaanPeraturan Perundang-undangan bidang perumahan	50.000.000	49.657.146	100	99,31
VIII	**Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong**	**450.000.000**			
	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kawasan Perumahan dan Permukiman	**450.000.000**	**449.354.000**	**100**	**99,86**
1	Pembangunan Talud Desa Karang Panggung Kecamatan	200.000.000	191.800.000	100	95,90
2	Rehab Talud Simpang 4 di Desa Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi	150.000.000	143.800.000	100	95,87
3	Pembangunan Talud di Desa Muara Megang I Kecamatan Megang Sakti	100.000.000	95.800.000	100	95,87
IX	**Program Penyelesaian Konflik Pertanahan**	**150.000.000**	**93.202.000**	**100**	**62,13**

1	Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	150.000.000	93.202.000	100	62,13
X	**Program Penataan , Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	**142.500.000**	**57.917.480**	**100**	**40,64**
1	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintahan Daerah	142.500.000	57.917.480	100	40,64
XI	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**	**9.672.840.000**			
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Kelurahan Selangit Kecamatan Selangit	100.000.000	99.900.000	100	99,90
2	Pembangunan MCK++ bagi Lembaga Pendidikan Agama (Pondok Pesantren) DAK PENUGASAN	7.172.840.000	7.155.880.000	100	99.76
3	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	2.400.000.000	2.383.639.429	100	99.32
4	BOP Pamsimas + Desa Reflika	-	-	-	-
XII	**Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**	675.000.000			
1	Perencanaan pengembangan infrastruktur	200.000.000	183.660.000	100	91,83
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.000.000	50.000.000	100	100
3	Pendataan Kawasan Kumuh di Kab. Musi rawas	150.000.00	145.970.000	100	97,31
4	Fasilitasi (POKJA) perumahan kawasan permukiman (PKP)	75.000.000	73.300.000	100	97,73
5	DED pengembangan sarana dan prasarana kawasan Agropolitan	100.000.000	98.017.000	100	98,02
6	DED pengembangan sarana dan prasarana kawasan minapolitan	100.000.000	97.940.000	100	97,94
XIII	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	**11.950.000.000**			
	Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kecamatan Megang Sakti Kab. Musi Rawas	**2.400.000.000**	**2.388.849.500**	**100**	**99,54**
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Megang Sakti	200.000.000	194.800.000	100	97,40

2	Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Megang Sakti I Kecamatan Megang Sakti	200.000.000	194.800.000	100	97,40
3	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Rejo Sari Sp1 Kecamatan Megang Sakti	200.000.000	194.800.000	100	97,40
4	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sumber Rejo Kecamatan Megang Sakti	200.000.000	194.800.000	100	97,40
5	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Wonosari Kecamatan Megang Sakti	200.000.000	194.800.000	100	97,40
6	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti	200.000.000	194.800.000	100	97,40
7	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sp.6 Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti	200.000.000	194.800.000	100	97,40
8	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Campur Sari Kecamatan Megang Sakti	200.000.000	194.800.000	100	97,40
9	Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun IV Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti	200.000.000	194.800.000	100	97,40
10	Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun IV Rt IV Depan SD I Sungai Dangku Megang Sakti III Desa Kecamatan Megang Sakti	200.000.000	194.800.000	100	97,40
11	Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun V Desa Wonosari Kecamatan Megang Sakti	200.000.000	194.800.000	100	97,40
12	Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun III, IV Lorong Bambu dan Lorong Kebun Bibit Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti	200.000.000	194.800.000	100	97,40
	Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kecamatan Tugumulyo	**2.400.000.000**	**2.396.706.000**	**100**	**99,86**
1	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa A. Widodo Dusun I Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
2	Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan B Srikaton Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40

3	Pembangunan Jalan Lingkungan di C Nawangsasi Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
4	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa E Wonokerto Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
5	Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun I Desa G2 Dwijaya Dusun I Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
6	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa L Sidoharjo Dusun I Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
7	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa M Sitiharjo Dusun I Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
8	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Q2 Wonorejo Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
9	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Triwikaton Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
10	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa J Ngadirejo Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
11	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa L Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
12	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa H. Wukirsari Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	196.800.000	100	98,40
	Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kecamatan STL Ulu Terawas	**200.000.000**	**199.800.000**	**100**	**99,90**
1	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Srimulyo Kecamatan STL Ulu Terawas	200.000.000	191.800.000	100	95,90
	Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kecamatan Muara Beliti	**700.000.000**	**699.200.000**	**100**	**99,89**
1	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Mana Resmi Kecamatan Muara Beliti	200.000.000	192.800.000	100	96,40
2	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti	200.000.000	192.800.000	100	96,40

3	Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti	200.000.000	192.800.000	100	96,40
4	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Padang Kecamatan Muara Beliti	100.000.000	98.800.000	100	98,82
	Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kecamatan Jayaloka	**700.000.000**	**698.750.000**	**100**	**99,89**
1	Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Suka Cinta Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka	200.000.000	191.800.000	100	95,90
2	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Ngesti Boga I Kecamatan Jayaloka	200.000.000	191.800.000	100	95,90
3	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka	100.000.000	96.800.000	100	96,80
4	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sukowono Kecamatan Jayaloka	100.000.000	96.800.000	100	96,80
5	Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka	100.000.000	96.800.000	100	96,80
	Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kecamatan BTS Ulu	**300.000.000**	**299.600.000**	**100**	**99,89**
1	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Gunung Kembang Baru Kecamatan BTS Ulu	200.000.000	182.210.000	100	91,11
2	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Raksa Budi Kecamatan BTS Ulu	100.000.000	95.800.000	100	91,11
	Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kecamatan Muara Kelingi	**850.000.000**	**849.000.000**	**100**	**99,88**
1	Pembangunan Jalan Lingkungan di Rt.06 di Kelurahan Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi	100.000.000	94.810.000	100	94,81
2	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000	191.800.000	100	95,90
3	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000	191.800.000	100	95,90
4	Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi	150.000.000	140.410.000	100	93,61

5	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Tanjung Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000	191.800.000	100	95,90
	Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kecamatan Purwodadi	**1.000.000.000**	**985.000.000**	**100**	**98,50**
1	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa P2 Purwodadi Kecamatan Purwodadi	200.000.000	183.160.000	100	91,58
2	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sadar Karya Kecamatan Purwodadi	200.000.000	183.160.000	100	91,58
3	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Tri Karya Kecamatan Purwodadi	200.000.000	183.160.000	100	91,58
4	Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun IV Desa Tri Karya Kecamatan Purwodadi	200.000.000	183.160.000	100	91,58
5	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa P1 Mardiharjo Kecamatan Purwodadi	200.000.000	183.160.000	100	91,58
	Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kecamatan Sumber Harta	**200.000.000**	**199.800.000**	**100**	**99,90**
1	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sukarami Dusun III Kecamatan Sumber Harta	200.000.000	191.800.000	100	95,90
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Menuju TPU di Desa Lubuk Tua Kec. Muara Kelingi	**150.000.000**	**149.800.000**	**100**	**99,87**
	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Kawasan Perumahan dan Permukiman	**300.000.000**	**299.600.000**	**100**	**99,87**
1	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar di Desa Temuan Jaya Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000	191.600.000	100	95,90
2	Pembuatan MCK Umum Desa Tri Anggun Jaya Kecamatan Muara Lakitan	100.000.000	91.010.000	100	91,01
	Pembangunan Tangga Beton Kesungai di Kawasan	**2.050.000.000**	**2.039.300.000**	**100**	**99,48**
1	Pembangunan Tangga Beton Kesungai di Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000	197.800.000	100	98,90
2	Pembangunan Tangga Beton Kesungai di Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan	200.000.000	197.800.000	100	98,90
3	Pembangunan Tangga Beton Kesungai di Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi	150.000.000	149.800.000	100	99,87

4	Pembangunan Tangga Beton Kesungai di Desa Babat Kecamatan STL Ulu Terawas	200.000.000	197.800.000	100	98,90
5	Pembangunan Tangga Beton Kesungai di Desa Padu Raksa Kecamatan STL Ulu Terawas	200.000.000	197.800.000	100	98,90
6	Pembangunan Tangga Beton Kesungai di Desa Pasenan Kecamatan STL Ulu Terawas	200.000.000	197.800.000	100	98,90
7	Pembangunan Tangga Beton Kesungai di Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti	200.000.000	197.800.000	100	98,90
8	Pembangunan Tangga Beton Kesungai di Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan	350.000.000	197.800.000	100	95,03
9	Pembangunan Tangga Beton Kesungai di Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan	350.000.000	197.800.000	100	95,00
	Pembangunan Sarana Peribadatan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman	**700.000.000**	**694.570.000**	**100**	**99,22**
1	Pembangunan Masjid di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti (Tahap I)	200.000.000	191.750.000	100	95,88
2	Pembangunan Masjid di Desa Jajaran Baru Dusun II Kecamatan Megang Sakti (Tahap I)	100.000.000	94.810.000	100	94,81
3	Pembangunan Pagar Pure di Desa Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000	191.800.000	100	95,90
4	Pembangunan Musholah Al Mustaqim di Dusun VI Desa Mataram Kecamatan Tugumulyo (Tahap I)	100.000.000	95.700.000	100	95,70
5	Pembangunan Masjid Baiturraman di SP 5 Desa Suka Makmur Kecamatan BTS ULU (Tahap II)	50.000.000	49.800.000	100	99,60
6	Pembangunan Al Hidayah SP 7 Desa Kota Baru Kecamatan BTS Ulu (Tahap II)	50.000.000	49.800.000	100	99,60
	Jumlah	**43.102.872.000**	**42.262.276.539**	**100**	**98,05**

Tabel 3.7

Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja:

No.	Jenis Belanja	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Langsung	38.902.872.000	43.102.872.000	42.262.276.539	98,05 %
2.	Belanja Tidak Langsung	4.410.796.000	3.555.048.000	2.239.718.981	63 %

3.10 Aspek Pendukung

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas per 31 Desember 2018 adalah 36 (tiga puluh enam) orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 3.8

Jumlah PNS DISPERKIM Berdasarkan Golongan

Golongan	a	b	c	d	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	1	2	4	2	9
III	3	3	9	8	23
IV	2	1	1	-	4
Total					**36**

b. Berdasarkan Jabatan

Tabel 3.9

Jumlah PNS DISPERKIM Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Sub Bagian (Kasubbag)	2
4.	Kepala Bidang (Kabid)	3
5.	Kepala Seksi (Kasi)	9
Total		**16**

c. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.10

Jumlah PNS DISPERKIM Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata-3	-
2.	Strata-2	5
3.	Strata-1/Diploma –IV	19
4.	Diploma III	-
5.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	11
6.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1
7.	Sekolah Dasar	-
Total		**16**

2. Sarana Penunjang

Guna mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya sebagai berikut :

a. Bangunan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas merupakan dinas baru berdiri sejak Januari 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2016 karena itulah belum memiliki gedung sendiri.

Gedung dan perlengkapan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas masih merupakan gedung pinjam pakai dari ex Dinas PU Pengairan Kabupaten Musi Rawas dan masih dalam proses pengalihan.

Tabel 3.11
Nilai Aset Kelompok Barang

No.	Kelompok Barang	Nilai (Rp)
1.	Bangunan Gedung Kantor	1.539.000.000
2.	Bangunan Gedung Kantor (Rehab Gedung Kantor)	50.300.000
3.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Papan Merk)	10.071.377
4.	Bangunan Tempat Ibadah	116.850.000
5.	Bangunan Konstruksi Pagar	105.350.055
6.	Bangunan Parkir	77.748.568

b. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari mobilier, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan dari anggaran pembangunan (APBD Kabupaten Musi Rawas).

Tabel 3.12
Jenis dan Jumlah Sarana Perkantoran

No.	Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
1.	Laptop	11	Baik
2.	Note Book	4	Baik
3.	Komputer	16	Baik
4.	Scanner	1	Baik
5.	Brangkas	1	Baik
6.	Printer	18	Baik
7.	UPS	3	Baik
8	Proyektor	1	Baik
9.	Receiver STL/SHF	1	Baik
10.	Genset	1	Baik
11.	Air Conditioner (AC)	15	Baik
12.	Kipas Angin	6	Baik
13.	Mesin Ketik	3	Baik
14	Mesin Kalkulator	1	Baik
15.	Alat Penghancur Kertas	2	Baik
16.	Pesawat Telepon	1	Baik
17.	Faksimile	1	Baik
18.	Jam mekanik	1	Baik
19.	Stabilizer	3	Baik

20.	Lemari Es	1	Baik
21.	Televisi	1	Baik
22.	Sound System	1	Baik
23.	Camera Elektronik	2	Baik

c. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki/dipergunakan oleh karyawan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas per 31 Desember 2018 sebanyak 10 unit yang terdiri dari : 2 unit mobil (APBD) sepeda motor 8 unit (5 dalam keadaan baik,3 keadaan rusak) yang berasal dari APBD Kabupaten Musi Rawas.

BAB IV
PENUTUP

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018, diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Telah disampaikan pertanggungjawaban kepada pemberi mandat dan telah dilakukan peningkatan kinerja dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2018 merupakan media yang memberikan informasi pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas.
- Telah dapat diketahui indikator keberhasilan dan prosentase capaian kinerja pada setiap sasaran.
- Telah dapat diketahui faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor-faktor penyebaba kegagalan suatu kegiatan.
- Dapat dibuat bahan acuan untuk pengambilan keputusan serta kebijakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas pada tahun berikutnya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan sebagai alat pemicu bagi seluruh staf yang terlibat pada Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk lebih meningkatkan aktifitas dan kreatifitas sebagai seorang pegawai negeri, meningkatkan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban visi dan misi organisasi untuk menuju aparatur pemerintah yang profesioanal, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu kewajiban seorang pimpinan atau manager dalam memimpin suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan faktor-faktor pendukungnya atau suatu tindakan/pernyataan kejadian pihak lain yang berkepentingan untuk menjelaskan hasil seluruh tindakan dalam jangka waktu tertentudan apabila organisasi tersebut instansi pemerintah, dimaksud wujud hasil aktifitas secara formal.

Adapun saran dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektoral serta berbagai upaya untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat.
- Berhasil dan berlangsungnya suatu organisasi dengan baik, memerlukan dukungan data yang akurat, tepat waktu dan lengkap. Sistem pencatatan dan pelaporan yang sudah ada perlu lebih dimantapkan dan perlu dipikirkan pengembangan sistem pelaporan sesuai kebutuhan.
- Untuk meningkatkan keberhasilan program, cakupan dan kualitas pelayanan serta mengantisipasi segala dampak pembangunan perlu strategi dan inivasi baru dalam mengendalikan dan menghadapi masalah.
- Sumber Daya Manusia (tenaga) perlu terus ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya serta disesuaikan dengan kemajuan IPTEK.

L

A

M

P

I

R

A

N

LKjIP Tahun 2018
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Musi Rawas

Lampiran 1

TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT 2018
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	IKK	Target Tahun 2018
1	2	3	4	5
1.	Melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar permukiman	Cakupan pengelolaan infrastruktur pedesaan	Infrastruktur pedesaan	15
		Persentase terwujudnya fasilitas sarana permukiman	Drainase/gorong-gorong	10
		Persentase rumah tangga bersanitasi	Rumah tangga bersanitasi	77
2.	Melaksanakan pembangunan bedah rumah tidak layak huni yang berkelanjutan	Rasio Rumah Tangga Layak Huni	Rumah layak huni	74
		Rasio Rumah Tangga Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah tidak layak huni	86,34
3.	Melaksanakan tertib administrasi pertanahan dan penyelesaian konflik	Persentase ketersediaan administrasi pertanahan	Sertifikat tanah	40
		Jumlah penyelesaian kasus permasalahan tanah di Kabupaten Musi Rawas	Kasus tanah	2

Muara Beliti, Januari 2019
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas

Ir.H.NITO MAPHILINDO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630817 199003 1 006

Lampiran 2.

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
LKj IP DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PENGUKURAN KINERJA (PK)

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Tahun 2018			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	5	6	7	8
1	Cakupan pengelolaan infrastruktur pedesaan	%	15	7,52	50,13
2.	Persentase terwujudnya fasilitas sarana permukiman	%	10	3	30
3	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	77	87,14	113
4.	Rasio Rumah Tangga Layak Huni	%	74	78	101
5.	Rasio Rumah Tangga Tidak Layak Huni (RTLH)	%	86,34	72	83
6.	Persentase ketersediaan administrasi pertanahan	%	40	45,35	113
7.	Jumlah penyelesaian kasus permasalahan tanah di Kabupaten Musi Rawas	kasus	2	3	1,5

Muara Beliti, Januari 2019
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas

Ir.H.NITO MAPHILINDO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630817 199003 1 006

FOTO KEGIATAN

LKjIP Tahun 2018
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Musi Rawas

Bidang Perumahan

Bidang Permukiman

Bidang Pertanahan